



PUTUSAN

NOMOR 0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah membaca laporan hasil mediasi oleh mediator;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 08 Februari 2004 M., bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dimana ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar bahkan mengancam akan memukul Penggugat, akan tetapi pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama, karena Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun disebabkan Tergugat berjanji untuk merubah sikapnya dan membina kembali rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat. Ternyata sikap dan perbuatan Penggugat tidak juga berubah, karena pada hari Rabu malam tanggal 11 Maret 2015 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat memarahi anak Penggugat karena menegur Tergugat menonton TV dengan volume yang keras. Keesokan harinya pun Tergugat masih marah-marah kepada Penggugat hingga sampai mencekik leher Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi

Hal. 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dalam rangka mengamankan diri dari amarahnya
Tergugat dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Dulupi,
Kecamatan Dulupi serta melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke
POLSEK Dulupi;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah sekitar enam hari
lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang
demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di

Hal. 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menunjuk Sdr. **Sriwinaty Laiya, S.Ag**, Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 14 April 2015 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian secara tegas, membenarkan sebagian lain dengan alasan (berklausula) dan membantah sebagian lainnya. Adapun yang dibenarkan secara tegas adalah mengenai riwayat pernikahan Penggugat dan Tergugat, riwayat tinggal bersama sejak menikah hingga terakhir, mengenai keturunan, dan mengenai Penggugat yang telah melaporkan Tergugat ke Polsek Dulupi sebagaimana posita gugatan Penggugat angka (1), (2) dan (3);

Bahwa hal yang dibenarkan oleh Tergugat secara berklausula adalah mengenai pertengkaran yang terjadi pada Rabu malam tanggal 11 Maret

Hal. 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. Tergugat beralasan bahwa ia membesarkan volume televisi karena Tergugat mengalami gangguan pendengaran, sehingga ia marah kepada anak Penggugat ketika ditegur oleh anak Penggugat tersebut. Di samping itu Tergugat juga merasa kecewa dengan sikap anak Penggugat tersebut yang tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu dan memasak sehingga Tergugat-lah yang melakukan pekerjaan rumah tersebut. Hal lain yang dibenarkan secara berklausa oleh Tergugat adalah mengenai Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama setelah kejadian tersebut namun 2 hari kemudian Penggugat kembali pulang dan hidup rukun bersama Tergugat dan setelah Tergugat menerima panggilan pertama untuk perkara ini barulah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudara Penggugat hingga sekarang;

Bahwa hal yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah mengenai Tergugat yang selalu berkata-kata kasar dan mengancam serta memukul Penggugat. Tergugat juga membantah jika setelah kejadian Rabu malam tanggal 11 Maret 2015 Tergugat mencekik leher Penggugat. Tergugat mengaku hanya memegang leher Penggugat karena Tergugat tersinggung dengan Penggugat yang baru pulang dari rumah tetangga memperlihatkan muka masam dan membanting pintu;

Bahwa selain memberikan jawaban sebagaimana tersebut di muka, Tergugat juga menyampaikan keberatannya atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pula yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar jika Tergugat tidak selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat. Sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mudah marah, sering berkata-kata kasar dan selalu mengancam Penggugat meskipun di hadapan orang lain namun Penggugat tetap bersabar;
- Tidak benar jika anak Penggugat yang bernama Novi tidak suka membantu pekerjaan rumah seperti yang disampaikan Tergugat. Anak Penggugat tersebut baru melahirkan anaknya sehingga belum bisa sepenuhnya melakukan pekerjaan rumah sebagaimana yang ia kerjakan sebelum persalinan. Tidak benar pula Tergugat yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Tergugat memang pernah menyapu, mencuci pakaian, mencuci piring dan memasak namun hal tersebut Tergugat lakukan hanya untuk membujuk Penggugat agar tidak mengajukan cerai ke pengadilan karena Tergugat telah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar setelah Tergugat merasa tidak diurusi oleh Penggugat karena Penggugat hanya sibuk mengurus kantin;
- Tidak benar Tergugat hanya memegang leher Penggugat. Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat berontak untuk melepaskan cekikan Tergugat tersebut;
- Tidak benar pula sepulang dari mengamankan diri dari Tergugat dengan menginap di rumah tetangga Penggugat langsung memperlihatkan muka masam kepada Tergugat dan membanting pintu.

Hal. 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru Penggugat tersinggung lantaran Tergugat melontarkan pertanyaan yang menuduh Penggugat tidur bersama laki-laki lain sehingga baru pulang setelah 2 hari lamanya tidak pulang ke rumah. Atas ucapan Tergugat itulah maka Penggugat memperlihatkan muka masam dan membanting pintu yang kemudian Tergugat mencekik leher Penggugat sambil mengacungkan pahat kayu kepada Penggugat;

- Benar setelah kejadian Rabu malam tanggal 11 Maret 2015 Penggugat pergi selama 2 hari untuk menenangkan diri kemudian pulang ke rumah kediaman bersama dan tinggal hanya sekitar seminggu bersama Tergugat. Penggugat pergi karena merasa tidak aman dan terancam tinggal bersama Tergugat;

- Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban semula dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 9 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo beserta aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, setelah dicocokkan bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Hal. 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PENGUGAT, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III Sambati, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT**. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sedang berada di Sulawesi Tengah. Sekembalinya dari Sulawesi Tengah Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi. Setelah Saksi menanyakan siapa yang bersama Penggugat kemudian istri Saksi menjawab bahwa Tergugat adalah suami Penggugat. Ketika menikah Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kantin sekolah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 1 km;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat namun hanya sekali. Sedangkan Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Saksi;

Hal. 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi pulang dari Sulawesi Tengah 1 tahun yang lalu, Saksi mendengar kabar dari saudara-saudara Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Namun Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat. Ketika itu Tergugat datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat selalu menghindar dari Tergugat, bahkan telah 3 bulan lamanya tidak tinggal bersama. Kemudian Saksi memanggil Penggugat dan menasehati mereka berdua;
- Bahwa sebulan yang lalu Penggugat menelpon Saksi mengatakan bahwa Penggugat sedang berada di Kantor Polsek Dulupi untuk melaporkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dirinya. Penggugat mengaku telah dicekik oleh Tergugat dan diancam dengan pahat yang ditodongkan ke leher Penggugat. Kemudian Penggugat datang ke rumah Saksi sambil memperlihatkan memar bekas cengkeraman jari Tergugat di leher sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut. Menurut penjelasan Penggugat bahwa sekembalinya Penggugat dari rumah adik Saksi Tergugat marah-marah lalu menarik Penggugat ke kamar dan mencekik leher Penggugat sambil mengancam dengan pahat kayu;

Hal. 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Jika Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama maka Penggugat terancam jiwanya karena Tergugat berperilaku beringas dan kejam terhadap Penggugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, bertempat tinggal di Dusun I Jambura, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi masih kecil, sedangkan Tergugat Saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Jambura, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi pada tanggal 8 Februari 2004;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai memiliki 2 anak sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan kantin di kompleks XXXXXXXXXXXXXXX dan tinggal di rumah tersebut;

Hal. **10** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk membeli pisang goreng atau makanan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak saling tegur sapa. Namun setelah terjadi pertengkaran Penggugat sering ke rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa ia baru bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal dari ketidaksenangan Tergugat kepada anak Penggugat yang tinggal bersama mereka. Setiap kali anak Penggugat berada di rumah, Tergugat selalu marah-marah sehingga Penggugat membela anak Penggugat. Namun Saksi tidak pernah melihat langsung sikap Tergugat tersebut, Saksi hanya mengetahuinya dari penyampaian Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sebulan yang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar. Di mana Tergugat mencekik leher Penggugat dan mengancamnya dengan pahat kayu. Setelah dicekik Penggugat menyelamatkan diri ke rumah Saksi dan meminta tolong karena takut akan dibunuh oleh Tergugat. Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat marah karena Penggugat baru kembali menjenguk anak pertama Penggugat di rumah adik Penggugat di Desa Polohungo. Sesampainya di rumah Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga Penggugat tersinggung dan membanting pintu. Mendengar pintu

Hal. **11** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibanting, Tergugat langsung menyeret Penggugat ke dinding kamar dan mencekik leher Penggugat sambil mengancam dengan pahat kayu. Atas kejadian tersebut Saksi menyarankan Penggugat untuk melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa 2 hari sebelum terjadi peristiwa tersebut, Tergugat marah-marah kepada anak Penggugat karena telah meminta Tergugat untuk mengurangi volume televisi karena cucu Penggugat sedang tidur. Atas perlakuan tersebut anak Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah adik Penggugat di Desa Polohungo. Keesokan harinya Penggugat menjenguk anak dan cucunya tersebut. Namun sekembalinya Penggugat ke rumah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi melihat perilaku Tergugat di tengah masyarakat yang kurang harmonis hubungannya dengan para tetangga, ekspresi wajahnya kurang bersahabat, kalimat-kalimat yang diucapkan juga tidak baik, sering berkata-kata kotor dan mencaci-maki;

- Bahwa sejak peristiwa pencekikan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.

Yakni sudah sekitar 1 bulan lamanya;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, saudara-saudara Penggugat selalu merukunkan Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran. Namun sejak terjadi pencekikan tersebut tidak ada lagi keluarga Penggugat yang mau merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan keluarga Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai demi keselamatan jiwa Penggugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan mencukupkan bukti-bukti. Tergugat pun membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun juga. Selanjutnya pada tahap kesimpulan baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Hal. **13** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa selama hidup berrumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena perilaku Tergugat yang selalu berkata-kata kasar, mengancam akan memukul Penggugat namun tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun disebabkan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya dan membina kembali rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat. Ternyata sikap dan perbuatan Penggugat tidak juga berubah, karena pada hari Rabu malam

Hal. **14** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2015 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat memarahi anak Penggugat karena menegur Tergugat menonton TV dengan volume yang keras. Keesokan harinya pun Tergugat masih marah-marah kepada Penggugat hingga sampai mencekik leher Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah dalam rangka mengamankan diri dari amarah Tergugat dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi serta melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke POLSEK Dulupi. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara lisan yang diajukan di persidangan membenarkan sebagian gugatan Penggugat secara tegas, membenarkan sebagian lain dengan alasan (berklausula) dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat pun membantah seluruh jawaban Tergugat kecuali perihal tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat setelah kejadian pencekikan yang dilakukan oleh Tergugat hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa meskipun masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tahap jawab-menjawab saling bantah namun oleh karena masalah perceraian diatur dengan ketentuan khusus maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian berupa saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan Penggugat di hadapan persidangan sama-sama memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I beberapa kali pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terakhir Saksi tidak lagi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat ke kantor polisi. Sedangkan Saksi II meskipun tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengadakan pertengkaran tersebut kepada Saksi. Saksi II pun sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa, saling menunjukkan wajah tidak bersahabat yang merupakan dampak dari pertengkaran yang telah terjadi antara keduanya. Majelis Hakim menilai meskipun kedua orang Saksi tersebut tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga

Hal. **16** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang Saksi tersebut merupakan keterangan yang berkualitas *testimonium de auditu* namun Majelis Hakim patut menaruh persangkaan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat kedua orang Saksi tidak mengetahuinya. Namun mengenai kejadian 1 bulan yang lalu kedua orang Saksi menerangkan bahwa Penggugat melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ke kantor polisi. Saksi I melihat bekas luka lebam pada leher sebelah kiri Penggugat setelah Penggugat melapor ke kantor polisi dan menunjukkan luka tersebut kepada Saksi I di rumah Saksi I. Sedangkan Saksi II dimintai perlindungan oleh Penggugat setelah Penggugat dicekik oleh Tergugat dan Saksi II menyarankan Penggugat melapor ke pihak kepolisian. Namun kedua orang Saksi Penggugat tersebut tidak ada yang melihat langsung kejadian pencekikan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat melapor ke kantor polisi sebagaimana keterangan dua orang Saksi Penggugat yakni sekitar 1 bulan lamanya.

Hal. 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 8 Februari 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang tidak diketahui sejak kapan mulai terjadinya dan tidak diketahui pula penyebabnya;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga putusan ini dijatuhkan sudah sekitar 2 (*dua*) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah

Hal. **18** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula Tergugat dalam setiap persidangan menyatakan keinginannya untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat hingga pada tahap kesimpulan Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hal. **19** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. **20** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Sya'ban 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **Sriwinaty Laiya, S.Ag** sebagai Ketua Majelis dan **Kartiningi Dako, S.EI** serta **Achmad Sarkowi, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Halim AR. Molou, MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. **21** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Kartiningi Dako, S.El

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Achmad Sarkowi, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Halim AR. Molou, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. **22** dari **22** halaman
Putusan Nomor **0034/Pdt.G/2015/PA.Tlm**